

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM (STUDI PADA TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM)

Rio Satria Wibowo¹, Marratu Fahri², Rahmat Saleh³, Yahnu Wiguno Sanyoto⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja ^{1,2}

Dosen Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja ^{3,4}

Email: riostrwbw@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 2
Bulan : Februari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This research seeks to examine the implementation of Ogan Komering Ulu Regency Regional Regulation Number 15 of 2013 regarding the guidance and supervision of public order control. A qualitative research design was applied, utilizing in-depth interviews with key informants comprising members of the Civil Service Police Unit, officials from the Licensing Office, and managers of night entertainment establishments. The data obtained were analyzed descriptively to explore the implementation mechanisms, existing constraints, and the overall effectiveness of the regulation. The findings reveal that the enforcement of Regional Regulation Number 15 of 2013 has been conducted through regular monitoring activities, field inspections, and coordination among relevant government agencies. Nevertheless, the implementation process encounters several obstacles, including inadequate human resources and supporting facilities, as well as opposition from certain segments of the community and business actors. Despite these challenges, supervisory personnel exhibited a high level of professionalism and dedication in maintaining public order. However, further enhancement of coordination and monitoring systems is required to improve regulatory effectiveness. Based on these findings, the study suggests strengthening personnel capacity, improving inter-agency collaboration, and intensifying public outreach and awareness programs targeting both the community and business operators. Through these measures, the regulation can be implemented more effectively, thereby contributing to improved public order conditions in Ogan Komering Ulu Regency.

Keyword: Regional Regulation Implementation, Public Order, Civil Service Police Unit, Qualitative Research.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang pembinaan dan pengawasan pengendalian ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan kunci yang meliputi petugas Satuan Polisi Pamong Praja, aparatur Dinas Perizinan, serta pengelola tempat hiburan malam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan mekanisme pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 telah dilakukan melalui kegiatan pengawasan rutin, inspeksi lapangan, serta koordinasi antarinstansi terkait. Namun demikian, dalam proses implementasinya masih dijumpai sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta adanya resistensi dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha. Meskipun menghadapi kendala tersebut, aparatur pengawas menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang tinggi dalam menjaga ketertiban umum. Akan tetapi, peningkatan koordinasi dan sistem pemantauan masih diperlukan guna mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas personel, penguatan kerja sama antarinstansi, serta intensifikasi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan upaya tersebut, peraturan daerah dapat diimplementasikan secara lebih optimal sehingga mampu mewujudkan kondisi ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Penelitian Kualitatif.

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum memegang peranan strategis sebagai prasyarat terciptanya lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif. Aktivitas tempat hiburan malam di Kabupaten Ogan Komering Ulu di satu sisi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan dinamika ekonomi daerah, namun di sisi lain berpotensi memunculkan berbagai permasalahan ketertiban umum. Permasalahan tersebut meliputi pelanggaran terhadap batasan waktu operasional, tingkat kebisingan yang berlebihan, peredaran minuman beralkohol, serta dampak sosial yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Situasi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengaturan dan pengawasan yang terencana dan berkelanjutan agar operasional tempat hiburan malam tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka menata dan mengendalikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum. Kendati demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha hiburan malam terhadap regulasi yang ditetapkan, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pengawas, serta lemahnya sinergi antarinstansi terkait. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis

implementasi peraturan daerah dimaksud, khususnya dalam konteks pengendalian tempat hiburan malam, sekaligus menilai efektivitas kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan ketertiban umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Tahap implementasi memiliki peranan yang sangat menentukan dalam silsilah kebijakan publik karena pada fase inilah keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat tampak secara nyata. Kebijakan yang sebelumnya disusun dalam bentuk beragam peraturan kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan asalkan oleh para pelaksana di lapangan. Dengan demikian, implementasi menjadi jembatan antara perencanaan kebijakan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun pihak nonpemerintah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup dinamika interaksi antarpelaku, pengelolaan sumber daya yang tersedia, serta bagaimana masyarakat merespons kebijakan yang diterapkan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal organisasi pelaksana, sekaligus dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik.

Van Meter dan Van Horn menyusun sejumlah hal kunci yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, mencakup kejelasan tolok ukur dan arah kebijakan, kecukupan dukungan sumber daya, ciri dan kapasitas lembaga pelaksana, alur interaksi dan komunikasi lintas lembaga, orientasi serta loyalitas aparat pelaksana, serta dinamika kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai pelaksanaan kebijakan. Kejelasan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama bagi aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Rumusan tujuan yang tidak tegas dan ambigu berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, lemahnya koordinasi, serta ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penerapan kebijakan ketertiban umum yang diatur melalui peraturan daerah, perumusan tujuan yang jelas menjadi krusial agar aparat pelaksana dan masyarakat memiliki pemahaman yang sejalan mengenai pentingnya menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dinilai relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menelaah secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum. Melalui analisis berbasis teori ini,

diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural, organisatoris, maupun sosial yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai lokasi kajian. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan melibatkan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja, aparatur terkait, serta pihak-piak yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan lapangan, dan penelusuran dokumen pendukung. Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 telah menetapkan standar dan tujuan kebijakan secara tegas, yaitu mewujudkan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap arah dan sasaran kebijakan tersebut belum merata, sehingga berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum masih kerap dijumpai di lapangan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber, baik dari aspek sumber daya manusia maupun keberadaan sarana dan prasarana pendukung. Jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan kompleksitas persoalan ketertiban umum, yang berdampak pada belum optimalnya fungsi pengawasan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan telah memiliki pembagian tugas dan struktur organisasi yang jelas. Tingginya beban kerja serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketertiban umum secara maksimal.

4. Komunikasi Antarorganisasi

Interaksi dan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan perangkat daerah lainnya, telah dilaksanakan dalam praktik. Intensitas dan kesinambungan koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga memengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran ketertiban umum.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Aparatur pelaksana pada umumnya menunjukkan sikap dan komitmen yang positif dalam menegakkan peraturan daerah. Pendekatan persuasif masih sering menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan penertiban, yang pada kondisi tertentu menyebabkan efek jera terhadap pelanggar belum tercapai secara maksimal.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Situasi sosial dan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah. Faktor kebutuhan ekonomi kerap menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran, seperti aktivitas usaha di lokasi yang tidak diperkenankan, sehingga upaya penertiban sering memunculkan penolakan atau resistensi dari masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketertiban umum telah berlangsung dalam praktik, namun tingkat efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Berbagai kendala masih ditemukan, terutama keterbatasan kapasitas sumber daya, lemahnya sinergi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran lembaga pelaksana disertai dukungan kebijakan yang bersifat berkelanjutan.

Upaya peningkatan kinerja pengendalian ketertiban umum menuntut perhatian serius pemerintah daerah terhadap pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan jumlah personel serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting agar fungsi pembinaan, pengawasan, dan penertiban dapat dijalankan secara lebih efektif. Intensifikasi kegiatan penyebarluasan informasi peraturan daerah kepada masyarakat juga memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman bersama mengenai tujuan kebijakan dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Optimalisasi koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, kepolisian, dan perangkat daerah lainnya perlu dilakukan secara konsisten guna memperkuat efektivitas pengendalian ketertiban umum. Pengembangan kajian di masa mendatang diharapkan dapat menelaah implementasi kebijakan

ketertiban umum melalui cakupan objek yang lebih luas serta pendekatan metodologis yang beragam, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan kebijakan publik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Subarsono, A. G. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum.